



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA DINAS TENAGA KERJA

Jl. Kyai Modjo Kelurahan Wulauan 95614 Kecamatan Tondano Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA

NOMOR : /560/1.1/2023

T E N T A N G

PENGUMPUL DATA/INFORMASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MINAHASA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Mengingat

- a. Bahwa untuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, perlu Menetapkan Pengumpul Data/informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa tentang Pengumpul data/informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 125, tambahan Lembaran Negara no. 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/ IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi pemerintah;

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa;
12. Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengumpul data/informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja sebagai Penanggung Jawab dan dibantu oleh :
1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Kepala Bidang Hubungan Industrial;
 3. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan
 4. Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas Pengumpul Data/informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja Dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA
KERJA KABUPATEN MIANAHASA,**



DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Minahasa (sebagai Laporan) di Tondano;
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa di Tondano;
3. Sekretaris Daerah kabupaten Minahasa di Tondano.